



PUTUSAN

Nomor: 50/Pid.Sus/2021/PN Pti

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	:	AH FARID AFFANDI alias POLO bin TASIMAN
Tempat lahir	:	Pati
Umur/tanggal lahir	:	29 Tahun / 25 Juni 1991
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan/		
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Desa Guyangan Rt.04 Rw.02 Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati
A g a m a	:	Islam
Pekerjaan	:	Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Januari 2021 sampai dengan 17 Februari 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal 29 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 06 April 2021 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Maret 2021 sampai dengan tanggal 27 April 2021;
5. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 April 2021 sampai dengan tanggal 26 Juni 2021;

Terdakwa didampingi oleh Advokat / Penasehat Hukum . Teguh Wijaya Irwanto, S.H., 2.. Moh. Agus Prasetyo, S.H., dan Moh. Mujib, S.H., Advokat/Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Rumah Setara, Alamat Tondonegoro Nomor 5 Pati, berdasarkan penunjukkan majelis Hakim yang dituangkan dalam Penetapan Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN Pti tanggal 05 April 2021 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pati Nomor : 50/Pid.Sus/2021/PN Pti tanggal 29 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor : 50Pid.Sus/2021/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 50/Pid.Sus/2020/PN Pti tanggal 29 Maret 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Membebaskan **AH FARID AFFANDI ALS POLO BIN TASIMAN** “secara Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika** dalam dakwaan PRIMAIR.
2. Menyatakan terdakwa **AH FARID AFFANDI ALSPOLOBIN TASIMAN DARNAWI** bersalah telah melakukan tindak pidana “penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika** dalam dakwaan Subsidair;
3. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **AH FARID AFFANDI ALS POLO BIN TASIMAN** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan potong tahanan dengan perintah tetap ditahan .
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 bungkus rokok merek sempurna Mild warna putih yang di dalamnya terdapat satu bungkus plastik klip berisi serbuk kristal seberat 0,06015 gram di duga sabu dan
 - 1 buah HP merek Xiami model Mi Play warna biru hitam**Di rampas untuk di musnahkan.**
5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Telah mendengar permohonan Terdakwa/ Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa adalah pemakai sabu untuk dirinya sendiri, sudah mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor : 50/Pid.Sus/2021/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula ;

Telah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa terdakwa AH FARID AFFANDI alias POLO bin TASIMAN pada hari Jum'at tanggal 29 Januari 2021, sekira pukul 01.00 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2021, bertempat di di teras rumah milik tersangka yang terletak di Desa Guyangan RT. 04 RW. 02 Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati. –atau setidaknya pada tempat lain di daerah hukum Pengadilan Neeri Pati berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021, sekira pukul 18.30 Wib, Terdakwa memesan sabu dari saudara DILA (dpo) dengan cara menghubungi melalui WA dan mengatakan bahwa akan pesan paket sabu dan sdr DILA menyuruh Terdakwa untuk mentrasfer uang pembelian sabu, kemudian Terdakwa keluar dan mentrasfer uang kepada sdr. DILA melalui BRI LINK yang berada di Guyangan ke Bnk BCA an. Septian Edi Saputra dengan Nomor Rek. 7835190595
- Bahwa kemudian setelah Terdakwa transfer uang kemudian sdr. DILA mengirim foto lewat WA alamat paket sabu yang Terdakwa pesan dan sabu tersebut ditempel di bener yang berada di gang masuk Kelurahan Kalidoro Pati, atau gang kedua setelah Pabrik Kacang Garuda Pati dan kemudian Terdakwa menuju alamat paket sabu tersebut guna mengambil sabu yang telah di pesan Terdakwa.
- Bahwa kemudian setelah Terdakwa berhasil mengambil pesanan paket sabu tersebut kemudian di masukkan ke dalam saku celana

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor : 50Pid.Sus/2021/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan pulang ke rumahnya dan setelah sampai di rumah Terdakwa dan sedang duduk di teras rumahnya Terdakwa di tangkap petugas Polres Pati beserta barang buktinya berupa 1 bungkus rokok merek sampurna Mild warna putih yang di dalamnya terdapat satu bungkus plastik klip berisi serbuk kristal seberat 0,06015 gram di duga sabu dan 1 buah HP merek Xiami model Mi Play warna biru hitam .

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis LaboratorisKriminalistik Pusat Laboratorium ForensikPolri Laboratorium Forensik Cabang Semarang No. LAB: 329/NNF/2021 tanggal 9 Februari 2021 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Drs.TEGUH PRIHMONO, M.H., Ibnu Sutarto, S.T., Eko Fery Prasetyo, S.T.Nur Taufik,S.T terhadap sampel barang buktiBB-721/2021/NNF dan tersebut diatas mengandung **METAMFETAMINA** terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang–Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak punya hak untuk melakukan perbuatan tersebut diatas

Sebagaimana di atur dan di ancam, pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Subsida

Bahwa terdakwa AH FARID AFFANDI alias POLO bin TASIMANpada hari Jum'at tanggal 29 Januari 2021, sekira pukul 01.00 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2021, bertempat di di teras rumah milik tersangka yang terletak di Desa GuyanganRT. 04 RW. 02 Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati. –atau setidaknya pada tempat lain di daerah hukum Pengadilan Neeri Pati berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara inisetiap **penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri**perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021, sekira pukul 18.30 Wib,Terdakwa memesan sabu dari saudara DILA (dpo) dengan cara menghubungi melalui WA dan mengatakan bahwa akan pesan paket sabu dan sdr DILA menyuruh Terdakwa untuk mentrasfer uang pembelian sabu,kemudian Terdakwa keluar dan mentrasfer uang kepada sdr.DILA melalui BRI LINK yang berada di

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor : 50Pid.Sus/2021/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Guyangan ke Bnk BCA an.Septian Edi Saputra dengan Nomor Rek. 7835190595

- Bahwa kemudian setelah Terdakwa transfer uang kemudian sdr.DILA mengirim foto lewat WA alamat paket sabu yang Terdakwa pesan dan sabu tersebut ditempel di benar yang berada di gang masuk Kelurahan Kalidoro Pati, atau gang kedua setelah Pabrik Kacang Garuda Pati dan kemudian Terdakwa menuju alamat paket sabu tersebut guna mengambil sabu yang telah di pesan Terdakwa.
- Bahwa kemudian setelah Terdakwa berhasil mengambil pesanan paket sabu tersebut kemudian di masukkan ke dalam saku celana Terdakwa dan pulang ke rumahnya dan setelah sampai di rumah Terdakwa membuat bong dari botol air mineral dan setelah jadi di salah satu ujung sedotan pada Bong di sambung dengan pipa kaca dan pada pipa kaca tersebut di beri sabu, setelah itu pipa kaca yang berisi sabu di panaskan menggunakan korek api gas, dan pada ujung sedotan yang lain di hisap Terdakwa seperti merokok dan setelah selesai menggunakan sabu kemudian bong di bakaroleh Terdakwa sedangkan pipa kaca di buang Terdakwa di sungai karena pecah.
- Bahwa kemudian setelah Terdakwa sedang duduk di teras rumahnya Terdakwa di tangkap petugas Polres Pati beserta barang buktinya berupa 1 bungkus rokok merek sampurna Mild warna putih yang di dalamnya terdapat satu bungkus plastik klip berisi serbuk kristal seberat 0,06015 gram di duga sabu dan 1 buah HP merek Xiami model Mi Play warna biru hitam .
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis LaboratorisKriminalistik Pusat Laboratorium ForensikPolri Laboratorium Forensik Cabang Semarang No. LAB: 329/NNF/2021 tanggal 9 Februari 2021 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Drs.TEGUH PRIHMONO, M.H., Ibnu Sutarto, S.T., Eko Fery Prasetyo, S.T.Nur Taufik,S.T terhadap sampel barang buktiBB-721/2021/NNF dan tersebut diatas mengandung **METAMFETAMINA** terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang–Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Skrining urine Narkoba di RSUD RAA SOEWONDO pada tanggal 28 Januari 2021 Terdakwa

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor : 50Pid.Sus/2021/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AH FARID AFFANDI ALIAS POLO BIN TASIMAN positif
mengandung METAMFETAMINA`

Bahwa terdakwa tidak punya hak untuk melakukan perbuatan
tersebut diatas.

Sebagaimana di atur dan di ancam, pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) UU
RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut
didas, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum
telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Bagus Indrawan,S.H. bin Santoso** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tahu terhadap permasalahan Terdakwa yaitu tentang penyalahgunaan penggunaan narkotika;
 - Bahwa Saksi dan team dari Satres Narkoba Polres Pati telah menangkap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 29 Januari 2021 sekitar pukul 01.00 WIB diteras rumahnya di Desa Guyangan Rt.004 Rw.002 Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati;
 - Bahwa saksi dan team melakukan penangkapan berdasarkan adanya info dari masyarakat hingga kemudian kami melakukan pengintaian dan penyelidikan;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, ditemukan bungkus rokok merk Sampoerna Mild yang didalamnya terdapat 1 bungkus plastik klip berisi serbuk kristal yang diduga sabu dan 1 (satu) buah Handphone merk XIAOMI model MI PLAY warna biru hitam, IMEI 1 : 863728040157432, IMEI 2 : 863728040157440 dengan nomor HP/WA : 082119803606 k
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan pada terdakwa tersebut yaitu sabu akan dipakai oleh Terdakwa;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tidak ditemukan alat untuk menyabu;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut membeli dari Dila;
 - Bahwa Terdakwa membeli/memesan sabu lewat HP dengan cara whatsapp (WA), kemudian membayar lewat transfer dan sabu diambil di suatu tempat yang ditentukan penjualnya ;
 - Bahwa dari pengakuan Terdakwa, sabu belum sempat dipakai atau

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor : 50Pid.Sus/2021/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikonsumsi;

- Bahwa Hp digunakan untuk komunikasi (transaksi) dengan orang yang menjualnya;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, harga sabu Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui kalau Terdakwa pemakai sabu karena saksi sudah lama mengintai Terdakwa;
- Bahwa saksi tahu sabu tersebut tidak didistribusikan ke orang lain;
- Bahwa saksi tahu Terdakwa bekerja sebagai nelayan;
- Bahwa saksi tahu pada saat Terdakwa dilakukan tes urine dan hasilnya positif mengandung Methamphetamine;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. **Saksi Trio Rizky Deviartho bin H. Suharto** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama tim Satres Narkoba Polres Pati awalnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena membawa Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi bersama team satres Narkoba melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 29 Januari 2021 sekitar pukul 01.00 WIB diteras rumahnya di Desa Guyangan Rt.004 Rw.002 Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati;
- Bahwa saksi dan team melakukan penangkapan berdasarkan adanya info dari masyarakat hingga kemudian kami melakukan pengintaian dan penyelidikan;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, ditemukan bungkus rokok merk Sampoerna Mild yang didalamnya terdapat 1 bungkus plastik klip berisi serbuk kristal yang diduga sabu dan 1 (satu) buah Handphone merk XIAOMI model MI PLAY warna biru hitam, IMEI 1 : 863728040157432, IMEI 2 : 863728040157440 dengan nomor HP/WA : 082119803606 k
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada terdakwa tersebut yaitu sabu akan dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tidak ditemukan alat untuk menyabu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut membeli dari Dila;
- Bahwa Terdakwa membeli/memesan sabu lewat HP dengan cara whatsapp (WA), kemudian membayar lewat transfer dan sabu diambil di suatu tempat yang ditentukan penjualnya ;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor : 50Pid.Sus/2021/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, sabu belum sempat dipakai atau dikonsumsi;
- Bahwa Hp digunakan untuk komunikasi (transaksi) dengan orang yang menjualnya;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, harga sabu Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui kalau Terdakwa memakai sabu karena saksi sudah lama mengintai Terdakwa;
- Bahwa saksi tahu sabu tersebut tidak didistribusikan ke orang lain;
- Bahwa saksi tahu Terdakwa bekerja sebagai nelayan;
- Bahwa saksi tahu pada saat Terdakwa dilakukan tes urine dan hasilnya positif mengandung Methamphetamine;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membeli sabu pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekitar pukul 19.00 – 20.00 WIB;
- Bahwa kemudian Terdakwa memakai sebagian lalu kaca yang dipergunakan untuk memakai sabu jatuh ke lantai pecah dan kemudian Terdakwa berhenti;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu dengan harga Rp. 300.000,00 (tiga ratus rupiah);
- Bahwa terdakwa memakai sabu sudah 2 (dua) bulan;
- Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi sabu adalah Terdakwa membuat bonggong dari botol aqua setelah itu dimasukan sedotan yang salah satu ujungnya disambung dengan pipa kaca lalu pipa kaca tersebut diberi sabu setelah itu dipanaskan dengan korek api gas dan terdakwa hisap diujung sedotan yang lainnya seperti orang merokok;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 29 Januari 2021 sekitar pukul 01.00 WIB dirumahnya di Desa Guyangan Rt.004 Rw.002 Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang-barang bukti berupa Bungkus rokok merk Sampoerna Mild warna putih yang didalamnya terdapat 1 bungkus plastik klip berisi serbuk kristal (sabu) dan 1 (satu) buah Handphone merk XIAOMI model MI PLAY warna biru hitam, IMEI 1 : 863728040157432, IMEI 2 : 863728040157440 dengan nomor HP/WA : 082119803606 kepada Terdakwa)
- Bahwa sabu dalam bungkus rokok ditemukan disaku celana Terdakwa

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor : 50Pid.Sus/2021/PN Pti



sedangkan HP saat itu sedang dipegang Terdakwa ;

- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu sendirian dan mengkonsumsi di rumah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu tidak mendapat ijin dari dokter;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai tukang memasang marmer;
- Bahwa Terdakwa memakai sabu sudah 6 (enam) kali;
- Bahwa pada waktu Terdakwa dites urine dan urine terdakwa mengandung methamphetamine;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah membacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium nomor : Lab : erita Acara Analisis Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Semarang No. LAB: 329/NNF/2021 tanggal 9 Februari 2021 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Drs. Teguh Prihmono, M.H., Ibnu Sutarto, S.T., Eko Fery Prasetyo, S.T. Nur Taufik, S.T terhadap sampel barang bukti BB-721/2021/NNF tersebut diatas mengandung **METAMFETAMINA** terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan juga hasil Pemeriksaan Skrining urine Narkoba di RSUD RAA SOEWONDO pada tanggal 28 Januari 2021 Terdakwa AH FARID AFFANDI ALIAS POLO BIN TASIMAN positif mengandung **METAMFETAMINA**

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- ✓ 1 bungkus rokok merek sampurna Mild warna putih yang di dalamnya terdapat satu bungkus plastik klip berisi serbuk kristal seberat 0,06015 gram di duga sabu dan
- ✓ 1 buah HP merek Xiaomi model Mi Play warna biru hitam

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- ✓ Bahwa pada hari Jumat tanggal hari Jum'at tanggal 29 Januari 2021, sekira pukul 01.00 Wib, Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Bagas Indrawan dan saksi Trio Rezki Deviarto bin H. Suharto bersama dengan team Satres Narkoba Polres Pati di teras rumah milik Terdakwa Ah Farid Affandi yang terletak di Desa Guyangan RT. 04 RW. 02 Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati, karena mengkonsumsi sabu.
- ✓ Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus rokok merk sampurna

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor : 50Pid.Sus/2021/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mil warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal (sabu).

- ✓ Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu didalam bungkus rokok merk sampoerna mil, ditemukan oleh saksi Bagas Indrawan dan saksi Trio Rezki Deviarto bin H. Suharto beserta dan team didalam saku celana yang dipakai Terdakwa Farid, sebelah bagian depan, sisa habis di gunakan.
- ✓ Bahwa barang bukti tersebut diatas diakui milik Terdakwa;
- ✓ Bahwa barang bukti berupa sabu tersebut telah dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa dan tidak diperjualbelikan;
- ✓ Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut membeli dari orang yang bernama Dila, namun Terdakwa belum pernah bertemu, dan cara Terdakwa membeli sabu dari Dila dengan cara yaitu, Terdakwa menghubungi Dila melalui WA, dan mengatakan bahwa pesan paket sabu, selanjutnya Dila menyuruh Terdakwa untuk mentransfer uang pembelian sabu tersebut kerekening milik Dila, dan setelah itu paket sabu yang dipesan oleh Terdakwa dialamatkan / ditaruh di suatu tempat.
- ✓ Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabudari orang yang bernama Dila pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021, sekira pukul 18.30 Wib, dan sabu tersebut dialamatkan / diletakkan di bener yang berada di gang masuk Kelurahan Kalidoro Pati.
- ✓ Bahwa Terdakwa membeli sabu tersebut dengan harga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- ✓ Bahwa pada saat setelah Terdakwa mengkonsumsi sabu tersebut, dan masih ada sisa serbuk kristal seberat 0,06015 gram di duga sabu Terdakwa ditangkap oleh Petugas Satres Narkoba Polres Pati, dan terhadap barang bukti serbuk kristal tersebut telah dilakukan pemeriksaan di LaboratorisKriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Semarang No. LAB: 329/NNF/2021 tanggal 9 Februari 2021 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Drs. Teguh Prihmono, M.H., Ibnu Sutarto, S.T., Eko Fery Prasetyo, S.T.Nur Taufik,S.T terhadap sampel barang bukti BB-721/2021/NNF tersebut diatas mengandung **METAMFETAMINA** terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang–Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor : 50Pid.Sus/2021/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa terhadap Terdakwa juga telah dilakukan pemeriksaan urine di di RSUD RAA SOEWONDO pada tanggal 28 Januari 2021 dengan hasil positif mengandung metamfetamina;

- ✓ Bahwa Terdakwa dalam mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut tidak mendapat ijin dari dokter ataupun pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan oleh Penuntut Umum dalam persidangan ini dengan sebuah Surat Dakwaan yang berbentuk subsidaritas sebagai berikut:

- Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Subsidair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 127 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum, telah didakwa dengan surat dakwaan yang disusun secara subsidaritas, maka terlebih dahulu Majelis akan membuktikan dakwaan primair terlebih dahulu dan apabila dakwaan primair tersebut telah terbukti pada perbuatan Terdakwa maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya, namun apabila dakwaan primair tersebut tidak terbukti pada perbuatan Terdakwa maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan subsidairnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair Penuntut Umum, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang
2. Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum
3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor : 50Pid.Sus/2021/PN Pti



Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah menunjuk subyek Hukum yaitu orang perseorangan maupun korporasi ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini telah dihadapkan seorang Terdakwa yang pada pokoknya telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan AH FARID AFFANDI alias POLO bin TASIMAN adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Pati ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam hal ini adalah diri Terdakwa dan menurut pengamatan Majelis Hakim Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya ;

Ad. 2 Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara tanpa hak atau melawan hukum dalam unsur kedua dalam pasal ini mengandung pengertian bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin yang sah dari pejabat yang berwenang untuk, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa penggunaan narkotika sebagaimana disebutkan dalam ketentuan pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 dinyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan selanjutnya dalam ketentuan Pasal 13 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri. Oleh karena itu, penggunaan yang tidak sesuai dengan sebagaimana yang dimaksud diatas, maka jelas telah melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pengertian dari Unsur Tanpa Hak dan Melawan Hukum tersebut diatas serta berdasarkan fakta hukum yang didapatkan dari keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri bahwa Terdakwa membeli paket shabu-shabu dari orang yang bernama Dila melalui pesan Wa dengan harga Rp. 300.000,00 (tiga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa konsumsi sendiri di rumahnya yang beralamat di Desa Guyangan Rt.004 Rw.002 Kecamatan Trangkil Kabupaten Pat. bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut bukan dari dokter ataupun pejabat yang berwenang untuk memberikan narkotika kepada terdakwa, sehingga penggunaan sabu oleh Terdakwa tidak mendapat ijin dari dokter ataupun pejabat yang berwenang, maka Majelis Hakim berpendapat shabu tersebut oleh Terdakwa tidak digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan serta para Terdakwa tidak mendapat ijin dari Menteri Kesehatan atau yang berwenang untuk itu. Dengan demikian siapa saja yang menyalahgunakan Narkotika dengan segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan serta tidak mendapat ijin dari Menteri Kesehatan perbuatan tersebut dilarang atau dinyatakan tidak berhak dan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan penerapan Unsur Tanpa Hak dan Melawan Hukum atas perbuatan Terdakwa tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum telah terbukti kebenarannya menurut hukum atas perbuatan Terdakwa

Ad. 3 Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa elemen yang bersifat alternatif artinya apabila salah satu unsur atau lebih dari unsur ini telah terpenuhi maka sudah cukup untuk dapat dinyatakan unsur ini telah terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti, pada hari Jumat tanggal Jum'at tanggal 29 Januari 2021 sekitar pukul 01.00 WIB , Terdakwa telah mengkonsumsi sabu yang dilakukan di teras rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Guyangan Rt.004 Rw.002 Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati, dimana pada saat dilakukan penggledahan dan penangkapan oleh Team Saturan Reserse Narkoba Resort Pati ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus sabu dalam bungkus rokok merk Sampoerna Mild dan Handphone merk XIAOMI;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli sabu tersebut hanya untuk dikonsumsi oleh Terdakwa sendiri , dan tidak untuk diperjual belikan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan penerapan Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor : 50Pid.Sus/2021/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Golongan I bukan tanaman atas perbuatan Terdakwa tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan Unsur tersebut tidak terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang undang no 35 tahun 2009 tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan subsidair yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) Undang-undang No 35 tahun 2009 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Tanpa Hak dan Melawan Hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kesatu telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan mengambil alih seluruh pertimbangan tersebut diatas, dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur kedua dalam dakwaann subsidair ini;

Ad. 2 Unsur Tanpa Hak dan Melawan Hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara tanpa hak atau melawan hukum dalam unsur kedua dalam pasal ini mengandung pengertian bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin yang sah dari pejabat yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa penggunaan nakotika sebagaimana disebutkan dalam ketentuan pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 dinyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan selanjutnya dalam ketentuan Pasal 13 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri. Oleh karena itu, penggunaan yang tidak sesuai dengan sebagaimana yang dimaksud diatas, maka jelas telah melawan hukum;



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pengertian dari Unsur Tanpa Hak dan Melawan Hukum tersebut diatas serta berdasarkan fakta hukum yang didapatkan dari keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri bahwa Terdakwa membeli sabu dari orang yang bernama Dila dengan harga Rp. 300.000,00, melalui chat WA;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa membeli sabu tersebut kemudian sabu tersebut dipergunakan oleh Terdakwa sendiri yang digunakan di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Guyangan Rt.004 Rw.002 Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati,

Menimbang, bahwa penggunaan narkoba golongan I yang dilakukan oleh Terdakwa adalah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tanpa ijin dari pejabat yang berwenang, oleh karena itu terdakwa tidak mempunyai hak, selain itu penggunaan narkoba golongan I yang dilakukan oleh Terdakwa dilakukan bukan untuk kepentingan sebagaimana dinyatakan dalam UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba, oleh karena itu Terdakwa telah melawan hukum dalam melakukan perbuatan mengkonsumsi Narkoba jenis Shabu tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum menyalahgunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri terbukti secara sah dan meyakinkan pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dari Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 bungkus rokok merek sampurna Mild warna putih yang di dalamnya terdapat satu bungkus plastik klip berisi serbuk kristal seberat 0,06015 gram di duga sabu dan
- 1 buah HP merek Xiami model Mi Play warna biru hitam

yang telah disita merupakan barang yang terlarang untuk dimiliki dan barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, oleh karena itu maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis menilai bahwa tingkat kesalahan Terdakwa bukanlah pada tingkat yang berat bila dibandingkan dengan kejahatan yang dilakukan oleh penjual ataupun pengedar narkoba, sehingga atas dasar prinsip-prinsip penjatuhan pidana yang bukan semata-mata ditujukan untuk balas dendam, melainkan untuk memenuhi rasa keadilan dan pemidanaan harus berdasarkan pada rasa keadilan hukum yang bertolak dari hati nurani, oleh karena itu Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini dan Majelis Hakim berkeyakinan bahwa telah mempertimbangkan secara cukup, membahas semua dalil-dalil dan alasan baik dari Penuntut Umum maupun Terdakwa sehingga apa yang tertera dalam amar putusan ini telah dinilai tepat dan adil serta tidak melampaui kewenangan Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkoba ;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika , dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa AH FARID AFFANDI ALS POLO BIN TASIMAN**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair ;
2. Membebaskan **Terdakwa AH FARID AFFANDI ALS POLO BIN TASIMAN** oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut diatas;
3. Menyatakan **Terdakwa AH FARID AFFANDI ALS POLO BIN TASIMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak dan melawan hukum menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri” ;
4. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa AH FARID AFFANDI ALS POLO BIN TASIMAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 bungkus rokok merek sempurna Mild warna putih yang di dalamnya terdapat satu bungkus plastik klip berisi serbuk kristal seberat 0,06015 gram di duga sabu dan
 - 1 buah HP merek Xiaomi model Mi Play warna biru hitamDirampas untuk dimusnahkan.
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati, pada hari Kamis, tanggal 3 Juni 2021 oleh Marice Dillak, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Erni Priliawati, S.H., S.E., dan Dian Herminasari, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Endang Pardianti, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri pati serta

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor : 50Pid.Sus/2021/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Haryanti, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pati dan
Terdakwa, dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erni Priliawati, S.H., S.E.

Marice Dillak, S.H., M.H.

Dian Herminasari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Endang Pardianti, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor : 50Pid.Sus/2021/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)